

Model Pengelolaan Zakat Produktif di Indonesia dan Malaysia

Panji Adam Agus Putra¹, Intan Nurrachmi², Azri Bhari³

^{1,2} Universitas Islam Bandung

³ Universiti Teknologi Mara Malaysia

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Apr 23, 2024

Accepted Apr 24, 2024

Published May 30, 2024

Keywords:

Zakat Produktif

Model Zakat

Amil Zakat

Hukum Ekonomi

Syariah

ABSTRACT

Salah satu isi dalam bidang zakat adalah terkait zakat produktif. Zakat merupakan ibadah sosial yang memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan, membantu orang yang memiliki ekonomi lemah dan mensejahterakan ekonomi umat. Pemberian zana zakat secara produktif harus memiliki manajemen yang baik agar tujuan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang menerapkan konsep zakat produktif. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengelolaan zakat produktif di Indonesia dan di Malaysia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder berupa studi pustaka. Adapun jenis penelitian ini berdasarkan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model zakat produktif di Indonesia dapat dilakukan dengan 3 model, yaitu (1) model penyaluran dengan menggunakan akad *qardh al-hasan*; (2) model penyaluran zakat dengan skema akad *mudharabah*; dan (3) model penyaluran *empowerment circle thought zakat*. Adapun model zakat produktif di Malaysia berupa bantuan produktif merujuk kepada bantuan modal sama ada dalam bentuk uang tunai ataupun peralatan bagi membantu golongan *asnaf* mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk jangka panjang. Bantuan bukan produktif pula bersifat jangka pendek bagi membantu *asnaf* meneruskan

kelangsungan hidup mereka dengan memenuhi keperluan asas yang diperlukan seperti bantuan perubatan, saran bulanan, makanan, sewa rumah dan lain-lain.

1. PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban setiap muslim adalah zakat. Zakat memiliki kedudukan penting dalam Islam karena merupakan *ma'lummin al-din bi al-dharurah* dan bagian dari pondasi keIslaman (*arkan Islam*) setelah syahadah dan shalat. Di dalam al-Quran, kalimat perintah menunaikan zakat selalu disandingkan dengan perintah untuk mendirikan shalat (lima waktu)¹. Sekiranya kurang lebih zakat disebut dalam Al-Quran sebanyak 82 kali dan beriringan dengan shalat. Dengan demikian pengelolaan zakat haruslah sesuai dengan prinsip syariah².

Selain zakat diatur dalam ketentuan syariah (baca: hukum Islam), dalam tataran hokum positif (*qanun wadh'i*) di Indonesia, zakat diberlakukan melalui Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat³

Dalam halini, zakat memiliki dua fungsi penting dalam kehidupan umat. *pertama*, zakat merupakan perintah Allah dan karenanya ia mengandung nilai ibadah (*hablun min Allah*). *kedua*, zakat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat (*hablun min an-nas*).⁴

Secara konseptual, pemberdayaan dana zakat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *pertama*, pendayagunaan zakat yang berbasis sosial, yaitu melalui penyaluran zakat dalam bentuk pemberian berupa santunan guna memenuhi kebutuhan konsumtif; *kedua*, pendayagunaan zakat berbasis pengembangan ekonomi dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima zakat (baca: mustahik) baik secara langsung maupun

¹Ar Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri, "Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat," *Jurnal AKad* 1, no. 1 (2016): 87.

²Zul Fahmi dan Muh Nashirudin, "Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Islam," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 11, no. 2 (2022): 91.

³Dkk Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," *Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 72.

⁴Agus Riyadi, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam," *Iqtishadia* 7, no. 2 (2014): 337.

tidak langsung, yang pengelolaannya dapat melibatkan baik pihak mustahik langsung atau tidak. Bentuk kedua ini diarahkan pada suatu usaha ekonomi yang bersifat produktif, sehingga dikenal dengan istilah zakat produktif, yang memiliki fungsi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.⁵

Konsep zakat produktif ini dianggap penting karena pengelolaan zakat dan wakaf secara konsumtif dianggap kurang berhasil dalam pengentasan kemiskinan umat Islam. Dalam sejarah peradaban Islam terlihat contoh yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa tujuan zakat adalah dalam rangka mengubah seorang mustahik (pihak yang menerima zakat) menjadi muzaki (pihak yang memiliki kewajiban membayar zakat). Dengan demikian, zakat itu memiliki misi yang mulia yaitu untuk menjadikan si miskin menjadi si kaya sehingga bias menjadi seorang muzaki⁶.

Di Indonesia setidaknya terdapat 4 (empat) konsep pengelolaan zakat, yaitu: *pertama*, konsep pengelolaan zakat konsumtif tradisional, yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk uang tunai atau barang; *kedua*, konsep konsumtif produktif, yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk program insidental seperti program beasiswa dan berbagai jenis *training* bagi para mustahik; *ketiga*, konsep produktif tradisional, yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk bantuan berupa modal yang digunakan untuk usaha kepada para kelompok usaha masyarakat kelas bawah dengan akad-akad syariah; dan (4) konsep produktif kreatif, yaitu zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk pendampingan kegiatan usaha.⁷

Konsep ketiga dan keempat yaitu, penyaluran zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, baik pengembangan usaha ataupun pembentukan usaha bagi para mustahik, dengan harapan seorang mustahik bias menjadi muzaki. Sehingga dengan zakat produktif mustahik bias lebih berdaya dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

⁵Uliah Rahmatika Muksal, Ayumiati, "Peran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Laba Usaha Mustahiq," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 54.

⁶Muslihun, "Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan," *al-Manahij* 8, no. 2 (2014): 2.

⁷Fahmi Irfanudin, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah," *Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019): 232.

⁸Hilman Hakiem Muhammad Danuludin, Ibdalsyah, "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Mustahik Di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 104.

Pola pendistribusian zakat secara produktif, yaitu harta zakat tidak diberikan secara langsung kepada pihak mustahik, akan tetapi oleh pihak amil diberikan berupa modal usaha dalam bentuk akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, maka disinilah terjadi pro dan kontra diantara para ahli hukum Islam (baca: fukaha).⁹

Selain aspek hukum, perlu juga diperhatikan dari aspek manajemen terkait dengan zakat produktif. Dengan model distribusi yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat derajat status kaum *dhuafa* (mustahik) menjadi muzaki di kemudian hari. Salah satu contoh pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan dengan memberikan pembiayaan produktif (modal kerja) kepada mustahik, memberikan pelatihan dan pendampingan kegiatan usaha¹⁰. Dengan demikian perlu dilakukan manajemen yang baik guna mengelola zakat secara produktif, tentunya mengikuti pola akad-akad syariah yang telah dirumuskan oleh para ulama guna mewujudkan visi misi dari pengelolaan zakat secara produktif.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan sekunder. Dengan kata lain, penelitian ini dipahami sebagai penelitian berdasarkan studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu literatur yang berkaitan dengan zakat produktif baik dari aspek manajemen maupun hukum ekonomi syariah (muamalah). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Manajemen Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik.¹¹

⁹M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Adl Islamic Economic* 2, no. 2 (2021): 184.

¹⁰Johan Wahyu Wicaksono, "Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonomi," *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah* 2, no. 2 (2019): 9.

¹¹Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Oxford: Erlangga, 1996).

Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang.”¹² Produktif juga berarti “banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil”.¹³

Pengertian produktif dalam konteks ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabungkan dengan kata yang disifati. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Dengan kata lain zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan *syara’*. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi social ekonomis dari zakat.¹⁴

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya (mustahik) menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Tabel 1. Perbedaan Zakat Produktif dan Konsumtif

No	Perbedaan	Zakat Produktif	Zakat Konsumtif
1	Pendistribusian	• Pendistribusian harta zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. • Pendistribusian zakat produktif diiringi dengan pembinaan keahlian mustahik, sehingga mereka mampu	• Pendistribusian harta zakat yang secara langsung diperuntukan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya. • Tidak ada pembinaan dan penanganan secara

¹²Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN, 2000).

¹³Sutan Mohammad Zaim J. S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

¹⁴Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

		mengembangkan harta tersebut sebagai peluang bisnis.	khusus akan harta zakat yang telah diberikan kepada mustahik, karena dana zakat yang telah diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik yang habis pakai.
2	Pendaya gunaan	• Dana zakat produktif diarahkan pada pengembangan usaha mustahik sehingga harta zakat tersebut bias dijadikan modal usaha.	• Harta zakat hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mustahik yang menjadi sebab berhaknya seseorang menerima zakat.
3	Objek	• Pemberian modal usaha. • Pemberian pelatihan keahlian. • Memberikan alat usaha. • Pembinaan wirausaha.	• Kebutuhan pokok. • Bantuan biaya obat. • Bantuan biaya sekolah. • Bantuan pembayaran utang.

Sumber: Hilmi Ridho dan Abdul Wadik

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah Swt. yang tertuang dalam QS at-Taubah: 60 yang menyebutkan kata-kata "*wa al-'amilina 'alaiha*", artinya adalah pengurus-pengurus zakat. Saat ini orang-orang yang mengurus zakat dikenal dengan istilah amil, yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan zakat mulai dari pengumpulan, pencatatan, perbendaharaan, dan pendistribusian.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap tiga hal yaitu pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Istilah pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola yang artinya menyelenggarakan atau mengendalikan. Dengan demikian, pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang, atau bias berarti proses pemberian pengawasan pada segala hal yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Dalam kaitannya dengan zakat, pengelolaan meliputi sosialisasi, pengawasan, pengumpulan, pendayagunaan, dan

pendistribusian zakat. Sehingga bias dipahami bahwa pengelolaan zakat produktif adalah proses sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pengorganisasian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Pengelolaan zakat dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, memiliki makna bahwa zakat sebagai asset suatu lembaga ekonomi merupakan sumber dana potensial strategis yang memiliki upaya membangun kesejahteraan umat dengan menghimpun dan mengelola zakat secara efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara tentang memberdayakan dana zakat dari muzaki untuk tujuan pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun, juga menyangkut pengumpulan, penggunaan, pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Pengelolaan yang direalisasikan dengan sungguh-sungguh perlu didukung dengan manajemen yang baik, hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada masa keemasan Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien perlu diatur dengan baik dan terencana, karena dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Model manajemen modern dalam pengelolaan zakat produktif, setidaknya meliputi empat hal, yaitu perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna kepada mustahik. Harta zakat harus diberikan kepada mustahik yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan syariat secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktivitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw., para Sahabat, dan Tabiin. Proses tersebut meliputi pengumpulan yang dilakukan oleh amil zakat. Adapun tugas dari lembaga amil zakat ialah (1) mendata orang-orang yang wajib zakat (muzaki); (2) menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan; (3) memungut zakat dari para muzaki. Tentunya, kegiatan ini memerlukan manajemen yang meliputi planning, organizing, directing, dan controlling.

Uraian mengenai manajemen tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan ketetapan tentang apa yang akan dilakukan, kapan akan dilaksanakan, bagaimana bentuk formatnya, dan siapa yang akan melakukan. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang, seperti pemilihan tempat untuk pelaksanaan kegiatan yang akan mendatang. Dalam melakukan perencanaan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan: (1) hasil yang ingin dicapai; (2) apa yang akan

¹⁵Hilmi Ridho dan Abdul Wadik, *Zakat Produktif: Kontruksi Zakatnomic Perspsktif Teoritis, Historis Dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

dilakukan; (3) waktu dan skala prioritas; dan (4) dana. Perencanaan dengan segala variasinya bertujuan untuk membantu mencapai misi dari sebuah lembaga atau organisasi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Di samping itu, harus mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengorganisasian juga berarti mengoordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan. Efektivitas sebuah lembaga amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinasi sumber daya manusia dan sumber daya materi, maka akan semakin efektivitas amil zakat tersebut.

Selain itu, sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat harus mengelola harta zakat secara profesional dan berpedoman aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik, maka perlu merumuskan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, adanya tujuan yang akan dicapai. *Kedua*, adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan. *Ketiga*, adanya wewenang dan tanggung jawab. *Keempat*, adanya hubungan antara satu orang dengan lainnya. *Kelima*, adanya penetapan tugas untuk orang-orang yang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kapabilitasnya.

c. Penggerakan (*Directing*)

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang atau kelompok tersebut mau untuk bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan mengarahkan, menggerakkan, dan membimbing agar bekerja dengan baik, tekun, dan tenang, sehingga dapat dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam sebuah hubungan kerja, diperlukan prinsip kekeluargaan yang baik dan normal. Untuk mewujudkan semua ini, diperlukan seorang pemimpin yang mampu menuntun dan mengawasi bawahannya, agar mereka yang bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini, penggerakan memiliki fungsi memotivasi para pengelola zakat, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin tinggi dalam bekerja. Selain itu, penggerakan juga memiliki peran dalam pelaksanaan pengumpulan zakat. Ada tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat. *Pertama*, pembentukan unit pengumpulan zakat. *Kedua*, pembukaan tempat penerimaan zakat. *Ketiga*, pembukaan rekening bank.

d. Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling and Evaluation*)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin

bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh sebab itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu tertib, terarah, atau tidak.

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa salah satu tujuan dari penerapan harta zakat secara produktif dimaksudkan untuk membangun manusia yang dulunya berstatus mustahik pasif menjadi mustahik aktif dengan harta zakat yang telah diterimanya, bahkan nantinya bias menjadi muzaki. Namun, proses tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa salah satu tujuan dari penerapan harta zakat secara produktif dimaksudkan untuk membangun manusia yang dulunya berstatus mustahik pasif menjadi mustahik aktif dengan harta zakat yang telah diterimanya, bahkan nantinya bisa menjadi muzaki. Namun, proses tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan, dibutuhkan perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif. Dalam hal ini ada dua sifat dalam pengawasan. Pertama, pengawasan bagi pihak amil agar jangan sampai menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan terhadap mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal, yaitu pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat.

Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan mustahik benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kepada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik. Penyaluran dana kepada mustahik dilakukan sampai mereka benar-benar mampu secara mandiri untuk mengelola harta zakat secara produktif. Akan tetapi, kinerja mereka juga harus dipantau agar kondisi dan kemampuannya terus meningkat dengan cara mengevaluasi setiap aktivitasnya. Hal ini dilakukan, untuk mengukur sejauh mana kemampuan mustahik dalam mengelola dan mengembangkan usaha dari modal dana zakat. Dengan metode evaluasi, sudah bias diketahui apakah mustahik sudah mampu mandiri dalam mengelola usaha secara produktif ataukah masih butuh bantuan.

Model Pengelolaan Zakat Produktif Di Indonesia

Zakat yang merupakan symbol dari *fiscal policy* dalam Islam merupakan sarana pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mekanisme yang bersifat *built-in* untuk tujuan pemerataan penghasilan dan kekayaan. Di samping itu ketentuan zakat yang berupa persentase dari *nishab* dan bukan jumlah uang tertentu, juga menunjukkan betapa system nilai ini tidak

terpengaruh oleh laju inflasi karena secara otomatis dapat mengikuti fluktuasi inflasi.¹⁶

Ini berarti bahwa, menurut aksioma keseimbangan/ kesejajaran,¹⁷ zakat kebal terhadap pengaruh adanya inflasi tersebut, artinya, dana zakat berdiri independent, tidak akan dipengaruhi oleh keadaan apapun. Oleh sebab itu, dengan dana zakat, sebenarnya potensi pertumbuhan ekonomi akan sangat terbuka lebar. Terlebih menurut Qadir A. Azizy jika penyaluran dana zakat sudah tidak lagi konsumtif (untuk segera habis), akan tetapi untuk dikelola yang dapat berkembang dan dananya menjadi modal bagi mereka yang semula masuk kategori miskin untuk kemudian dalam waktu tertentu akan berubah menjadi *muzaki*.¹⁸

Dengan kata lain, sudah saatnya kita memikirkan (kembali) alokasi dana zakat yang demikian besarnya kearah produktif. Untuk membantu dan menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi cita-cita Islam dan negara Indonesia hingga saat ini masih jauh dari harapan, untuk terus-menerus diperjuangkan.

Di Indonesia, pendayagunaan dari konsumtif ke produktif di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 menyebutkan bahwa: "zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat". Ketentuan ini juga diatur lebih lanjut dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 32-34.¹⁹

Penyaluran zakat secara produktif tetap bias dilalukan sekalipun koleksi dana zakat tidak banyak atau keperluan dasar masyarakat miskin belum sepenuhnya terpenuhi. Yang terpenting adalah modal dana zakat haruslah ditunjukkan untuk kemaslahatan golongan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat, karena sudah sewajarnya model distribusi zakat dikembangkan untuk masa depan yang lebih baik demi tercapainya ekonomi mustahik yang mapan. Ada 3 (tiga) model penyaluran harta zakat produktif yang bisa diterapkan, antara lain²⁰:

a. Model Penyaluran Zakat dengan Akad Qardh al-Hasab

¹⁶Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999).

¹⁷Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

¹⁸Qadir A Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

¹⁹Akmal Bashori, *Metodologi Zakat Kontemporer* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018).

²⁰Wadik, *Zakat Produktif: Kontruksi Zakatnomic Perspsktif Teoritis, Historis Dan Yuridis*.

Dalam model ini amil bertindak sebagai *kreditur* (orang yang meminjamkan modal) dan mustahik bertindak sebagai *debitur* (orang yang berutang). Praktiknya, amil meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik sebagai modal usaha dengan perjanjian mengembalikan pinjaman tersebut tanpa adanya bunga, sedangkan angsurannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik. Sistem jangka waktu inilah yang membedakan antara akad *qardh al-hasan* dengan akad pinjaman lainnya. Oleh karena itu, akad *qardh al-hasan* sering disebut sebagai pinjaman lunak (*soft and benevolent loan*), sebagai dipakai ketika ada peminjam yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi, seperti jangka waktu pengambilan yang relatif lama dan besarnya angsuran disesuaikan dengan kemampuan orang yang meminjam.

Sedangkan dana angusuran dari mustahik tersebut harus segera disalurkan kepada mustahik lain yang sebelumnya tertunda haknya. Dengan kata lain, dana tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam kas Baitulmal, baik untuk disimpan, dimiliki oleh Lembaga, ataupun dimiliki oleh amil. Dengan demikian, dana dengan sistem bergulir ini tetap menjadi milik mustahik secara bergiliran dan amil hanya bertindak sebagai mediator.

Adapun alur skema model pengelolaan zakat produktif dengan akad *qardh al-hasan* adalah sebagai berikut:

- 1) Muzaki membayar zakat kepada BAZNAS atau LAZ.
- 2) BAZNAS atau LAZ menyalurkan kepada mustahik 1 untuk modal usaha.
- 3) Usaha rugi, mustahik tidak perlu mengembalikan modal.
- 4) Usaha untung, mustahik mengembalikan modal kepada BAZNAS atau LAZ.
- 5) BAZNAS atau LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang untung,
- 6) BAZNAS atau LAZ menyalurkan modal kembali kepada mustahik untuk menambah modal.
- 7) BAZNAS atau LAZ menyalurkan modal kembali kepada mustahik 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

Pemberian modal usaha yang bersifat *tamlik*, para ulama sepakat membolehkan karena pada dasarnya harta zakat adalah milik para mustahik, baik digunakan secara konsumtif ataupun dijadikan sebagai modal usaha oleh mereka. Sementara sistem pemberian secara pinjaman (*qardh al-hasan*), sebagaimana ulama memberikan perincian sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan primer yang menyangkut sandang, pangan, papan harus menjadi prioritas, karena hal itu sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan. Distribusi konsumtif ini, hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa mengembangkan usahanya, seperti para fakir miskin yang cacat fisik atau mental. Sehingga mereka bisa diberikan harta zakat secara langsung yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. Apabila masih tersisa, maka dana tersebut dialokasikan kepada yang mempunyai keahlian agar bisa dikembangkan dan diproduktifkan. Pendistribusian semacam ini bisa diwujudkan melalui berbagai bidang.

2) Dana bergulir, artinya pemberian dana zakat produktif merupakan aset yang harus dipertahankan oleh mustahik zakat dan bisa dikembangkan; sehingga melalui dana zakat produktif bisa dijadikan sebagai sarana dana bergulir dari mustahik satu kemustahik lainnya dengan model yang sama sehingga pengentasan kemiskinan sedikit demi sedikit akan berkurang.

b. Model Penyaluran Zakat dengan Akad *Mudharabah*

Dalam model ini amil bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*) dan mustahik sebagai pengelola (*mudharib*). Aplikasinya, amil memberikan harta zakat kepada mustahik sebagai modal dalam mengelola usahanya. Jika ada syarat-syarat tertentu dalam akad *mudharabah*, seperti jenis usaha, objek usaha, maka disebut dengan akad *mudharabah muqayyadah*. Sistem ini dikenal dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi (*profit and loss sharing*). Karena itu kedua belah pihak harus menetapkan kesepakatan tentang persentase keuntungan usaha, misalnya 20% untuk amil dan 80% untuk mustahik. Keuntungan tersebut harus dimasukkan dalam pendapat Lembaga zakat dan dapat disalurkan kembali kepada mustahik yang lain. Akan tetapi jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka ditanggung Bersama, artinya pihak amil tidak menuntut harta apapun termasuk modal dari mustahik yang mengalami kerugian dalam usahanya.

Adapun alur skema model pengelolaan zakat produktif dengan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Muzaki membakar zakat ke BAZNAS atau LAZ.
- 2) BAZNAS atau LAZ menyalurkan kepada mustahik untuk modal usaha.
- 3) Usaha untung dan rugi ditanggung Bersama, keduanya harus menetapkan presentase keuntungan usaha.
- 4) BAZNAS atau LAZ menerima modal kembali sekaligus presentase keuntungan usaha.
- 5) BAZNAS atau LAZ memilih menyalurkan modal kembali kepada mustahik untuk menambah modal.
- 6) BAZNAS atau LAZ memilih menyalurkan modal kembali kepada mustahik 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.
- 7) Jika usaha rugi, mustahik tidak perlu mengembalikan modal.

c. Model Penyaluran *Empowerment Circle Thought* Zakat

Dalam model ini, amil sebagai pengelola zakat melakukan analisis kepada subjek binaannya atau menerima permohonan dari mustahik. Setelah dilakukan analisis, amil memberikan atau menggulirkan modal usaha yang telah diselenggarakan kepada mustahik terpilih untuk

dilakukan pemberdayaan. Dalam menjalankan usahanya, mustahik didampingi oleh tim pengembangan ekonomi dari lembaga amil zakat nasional hingga usaha yang dijalankan mustahik benar-benar berkembang dan berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi mustahik.

Di saat mustahik sudah mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, maka mustahik wajib menggulirkan modal usaha yang telah diterimanya di awal kepada mustahik berikutnya melalui BAZNAS, tetapi dengan catatan, di saat itu mustahik harus menjadi muzaki. Setelah itu, BAZNAS kembali mengelola modal tersebut untuk kepentingan pemberdayaan pada mustahik lain dengan proses yang sama seperti mustahik terpilih, mulai dari pendampingan, analisis pengembangan usaha, analisis bisnis, dan lain sebagainya. Setelah mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, maka mereka harus kembali menggulirkan dana tersebut kepada mustahik lain melalui BAZNAS lagi. Dengan demikian, yang terjadi BAZNAS melakukan pemberdayaan hingga para mustahik menjadi muzaki dan begitu seterusnya.

Adapun alur skema model pengelolaan zakat produktif dengan Model *Empowerment Circle Thought Zakat* adalah sebagai berikut:

- 1) Muzaki membayar zakat melalui amil zakat (BAZNAS dan LAZ).
- 2) Amil zakat (BAZNAS dan LAZ) mendayagunakan harta zakat, infak, dan sedekah dengan cara memberdayakan mustahik melalui program-program produktif hingga mustahik menjadi orang yang berdaya (muzaki).
- 3) Mustahik yang sudah terberdayakan (muzaki) dengan sejumlah usaha produktifnya, harus menginfakkan sebagian dari penghasilannya melalui amil zakat yang setara dengan modal awal.
- 4) Amil zakat menyalurkan kembali modal sebelumnya kepada mustahik 2 untuk dijadikan modal usaha produktif agar bisa menjadi muzaki terberdayakan sebagaimana mustahik 1.
- 5) Mustahik 1 dan 2 pada akhirnya menjadi muzaki yang terberdayakan dan posisinya setara dengan muzaki yang berdaya dalam hal sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Inilah model penyaluran *empowerment circle thought zakat* yang menekankan pemberdayaan dengan pola dana bergulir.

Dari ketiga skema yang diuraikan di atas, tampak jelas bahwa angsuran dan keuntungan yang didapatkan bukan menjadi lembaga pengelola zakat, amil hanya bertindak sebagai mediator yang berusaha mengurus perputaran modal zakat agar produktif dan berkembang. Sehingga tujuan dari pemanfaatan dana zakat untuk menunggangi kemakmuran masyarakat agar benar-benar terealisasi. Dari sini juga menunjukkan bahwa permodalan dana zakat secara produktif menjadi satu model distribusi bagi peningkatan kemakmuran masyarakat, sebab bantuan modal dari dana zakat merupakan bukti riil dalam menggerakkan perekonomian, khususnya masyarakat fakir miskin.

Model Pengelolaan Zakat Produktif Di Malaysia

Di Malaysia, pengurusan zakat terletak di bawah bidang kuasa dan tanggung jawab negeri-negeri. Bagi kebanyakan negeri, pengurusan zakat terletak di bawah Majlis Agama Islam Negeri-negeri (MAIN) dan setengah negeri agak tersendiri dari pada MAIN. Segala dasar dan kegiatan Majlis Agama Islam di sebuah negeri dilaksanakan melalui Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri dan dipertanggungjawabkan kepada MAIN. Ini adalah terletak di bawah Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Sultan/Raja atau Yang Dipertuan Agong yang mana ia bertanggungjawab keatas segala urusan berkaitan dengan kegiatan Islam di negeri berkenaan termasuklah dalam pengendalian urusan zakat²¹

Kebanyakan institusi zakat negeri-negeri dan unit baitulmal di bawah Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia, mempunyai *skim* dan bentuk bantuan atau sumbangan Pendidikan tertentu kepada golongan *asnaf* khususnya fakir dan miskin seperti bantuan persekolahan, bantuan melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Tempatan (IPT), beasiswa kecil pelajaran, bantuan kepada sekolah pondok dan juga bantuan pengajian tinggi keluar negara (Dasar Agihan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 1994; Hak Asnaf: Asnaf Fakir dan Miskin, Pusat Urus Zakat Pulau Pinang; Bantuan: Pendidikan, Lembaga Zakat Selangor; Skim Bantuan, Jabatan Zakat Negeri Kedah Darul Aman; Buku Panduan Skim Agihan Bantuan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu).²² Impak kepada usaha-usaha seperti ini, ia seharusnya dapat menaikkan lagi martabat, memperbaiki taraf hidup, melahirkan lebih banyak lagi pelajar *asnaf* yang berjaya di dalam dan luar negara seterusnya menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang kurang masalah dalam keciciran pelajaran.

Di Malaysia terdapat dua bentuk bantuan zakat yang disediakan oleh pihak institusi zakat yaitu bantuan produktif dan bantuan bukan produktif. Bantuan produktif merujuk kepada bantuan modal samaadadalam bentuk uang tunai atau pun peralatan bagi membantu golongan *asnaf* mengubah kehidupan mereka kearah yang lebih baik. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk jangka panjang. Bantuan bukan produktif pula bersifat jangka pendek bagi membantu *asnaf* meneruskan kelangsungan hidup mereka

²¹Ahmad Shahir Makhtar & Adibah Abdul Wahab, "Pengurusan Zakat Di Negeri Selangor," *Isu Dan Cabaran. Prosiding Konvensyen Perancangan & Pengurusan Harta Dalam Islam* (2010): 33.

²²S. M Rahman, A. A., & Anwar, "Dana Zakat Dalam Pendidikan Asnaf Dan Sumbangannya Terhadap Ekonomi Malaysia.," *Prosiding PERKEM* 1, no. 8 (2014): 2018–2015.

dengan memenuhi keperluan asas yang diperlukan seperti bantuan perubatan, saran bulanan, makanan, sewa rumah dan lain-lain.²³

Inisiatif institusi zakat di Malaysia dalam usaha mentransformasikan *asnaf* daripada kelompok bukan produktif kepada kelompok produktif, pihak institusi zakat telah memperkenalkan bantuan modal buat *asnaf* yang berminat untuk menceburi sector keusahawanan. Ia bertujuan untuk membantu golongan *asnaf* yang berminat dalam bidang keusahawanan atau perniagaan yaitu dari aspek modal perniagaan. Bantuan ini juga membantu *asnaf* mempertingkatkan lagi perniagaan mereka bagi yang telah memulakan perniagaan.²⁴

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan merupakan institusi zakat pertama yang memperkenalkan bantuan seumpama ini di Malaysia yaitu pada tahun 2004.²⁵ (Wan Sabri 2009). Kemudian, usaha tersebut telah diikuti oleh institusi zakat lain seperti di Selangor, Wilayah Persekutuan dan Terengganu. Selangor dan Wilayah Persekutuan dilihat lebih agresif dalam melaksanakan program ini berkemungkinan disebabkan jumlah kutipan dana zakatnya yang lebih tinggi serta sumber kaki tangan yang mencukupi dan berkemahiran dalam mengendalikan program usahawan *asnaf*.²⁶

Tabel 2: Perbandingan Agihan Zakat di Indonesia dan Malaysia

No	Jenis Agihan di Indonesia		Jenis Agihan di Malaysia	
1	Komsumtif	uang tunai atau barang (konsumtif tradisional)	Bukan produktif (jangka pendek)	bantuan uang tunai, baucarbelian barangan atau barangan keperluan
2		beasiswa dan berbagai jenis		Bantuan beasiswa untuk pengajian

²³Nurhanie Mahjom dan Zuriadah Ismail Fatimah Salwa Abd Hadi, "Prestasi Bukan Kewangan Dan Persepsi Usahawan Asnaf Zakat Terhadap Program Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat Produktif," *Prosiding, International Conference on Masjid*. (2014).

²⁴Dkk Dayang Shobihah Abang Abai, "Bentuk Bantuan Modal Agihan Zakat Asnaf Dan Pencapaian Usahawan Asnaf Di Malaysia: Kajian Empirikal," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 5, no. 1 (2020).

²⁵Wan Sabri Wan Husin, "Peranan Baitulmal Dalam Membangun Ekonomi Asnaf: Pengalaman Di Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Selangor," *Prosiding, Kongres Ekonomi Islam ke-3, YaPEIM dan JAKIM*, 12-15 Januari 2009, Kuala Lumpur (2009).

²⁶Azman Abd Rahman, "Keberkesanan Program Usahawan Asnaf Oleh Institut Zakat Dalam Menginterpretasikan Keharmonian Ummah," *Prosiding, International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization*, 4-5 March 2014, Kuala Lumpur, Malaysia (2014).

		training (konsumtif produktif)		dan latihan kemahiran
3	Produktif	Bantuan berupa modal kelompok usaha masyarakat kelas bawah (produktif tradisional)	Produktif (jangka panjang)	Bantuan permulaan perniagaan <i>asnaf</i>
4		Pendampingan kegiatan usaha (produktif kreatif)		Bantuan keuangan pengembangan perniagaan yang berpotensi

4. KESIMPULAN

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dengan memberikan modal kepada pihak mustahik untuk dikembangkan dalam bentuk usaha, dan nantinya hasil dari usaha itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akan mendatang. Kegiatan ini memerlukan manajemen yang meliputi *planning, organizing, directing, dan controlling*.

Model zakat produktif di Indonesia dapat dilakukan dengan 3 model, yaitu (1) model penyaluran dengan menggunakan akad *qardh al-hasan*; (2) model penyaluran zakat dengan skema akad *mudharabah*; dan (3) model penyaluran *empowerment circle thought zakat*. Adapun model zakat produktif di Malaysia berupa bantuan produktif merujuk kepada bantuan modal sama ada dalam bentuk uang tunai ataupun peralatan bagi membantu golongan *asnaf* mengubah kehidupan mereka kearah yang lebih baik. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk jangka panjang. Bantuan bukan produktif pula bersifat jangka pendek bagi membantu *asnaf* meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan memenuhi keperluan asas yang diperlukan seperti bantuan perubatan, saran bulanan, makanan, sewa rumah dan lain sebagainya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Arifai, M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad. “Zakat Produktif Dalam Tinjaun Hukum Islam.” *Adl Islamic Economic* 2, no. 2 (2021): 184.

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Azizy, Qadir A. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bashori, Akmal. *Metodologi Zakat Kontemporer*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.

Dayang Shobihah Abang Abai, Dkk. “Bentuk Bantuan Modal Agihan Zakat Asnaf Dan Pencapaian Usahawan Asnaf Di Malaysia: Kajian

- Empirikal." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 5, no. 1 (2020).
- Fajri, Ar Royyan Ramly dan Ikhsan. "Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat." *Jurnal AKad* 1, no. 1 (2016): 87.
- Fatimah Salwa Abd Hadi, Nurhanie Mahjom dan Zuriadah Ismail. "Prestasi Bukan Kewangan Dan Persepsi Usahawan Asnaf Zakat Terhadap Program Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat Produktif." *Prosiding, International Conference on Masjid*. (2014).
- Irfanudin, Fahmi. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah." *Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019): 232.
- J. S. Badudu, Sutan Mohammad Zaim. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Joyce M. Hawkins. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Oxford: Erlangga, 1996.
- Muh Nashirudin, Zul Fahmi dan. "Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 11, no. 2 (2022): 91.
- Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Dkk. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 72.
- Muhammad Danuludin, Ibdalsyah, Hilman Hakiem. "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Mustahik Di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 104.
- Muksal, Ayumiati, Ulia Rahmatika. "Peran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Laba Usaha Mustahiq." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 54.
- Muslihun. "Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan." *al-Manahij* 8, no. 2 (2014): 2.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rahman, A. A., & Anwar, S. M. "Dana Zakat Dalam Pendidikan Asnaf DanSumbangannya Terhadap Ekonomi Malaysia." *Prosiding PERKEM* 1, no. 8 (2014): 2018–2015.
- Rahman, Azman Abd. "Keberkesanan Program Usahawan Asnaf Oleh Institut Zakat Dalam Menginterpretasikan Keharmonian Ummah." *Prosiding, International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization, 4-5 March 2014, Kuala Lumpur, Malaysia* (2014).
- Riyadi, Agus. "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif

- Bank Islam." *Iqtishadia* 7, no. 2 (2014): 337.
- Save M. Dangun. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN, 2000.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Wadik, Hilmi Ridho dan Abdul. *Zakat Produktif: Kontruksi Zakatnomic Perspsktif Teoritis, Historis Dan Yuridis*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Wahab, Ahmad Shahir Makhtar & Adibah Abdul. "Pengurusan Zakat Di Negeri Selangor." *Isu Dan Cabaran. Prosiding Konvensyen Perancangan & Pengurusan Harta Dalam Islam* (2010): 33.
- Wan Sabri Wan Husin. "Peranan Baitulmal Dalam Membangun Ekonomi Asnaf: Pengalaman Di Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Selangor." *Prosiding, Kongres Ekonomi Islam ke-3, YaPEIM dan JAKIM, 12-15 Januari 2009, Kuala Lumpur* (2009).
- Wicaksono, Johan Wahyu. "Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonomi." *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah* 2, no. 2 (2019): 9.